



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 16 April 2020

Halaman: 11

▶ ANTISIPASI CORONA

Toko Swalayan

Wajib Tutup 21.30 WIB

JOGJA—Dalam rangka mengurangi potensi penularan Covid-19 di toko swalayan, mulai Rabu (15/4), Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menerapkan pembatasan jam operasional dan sejumlah ketentuan terhadap toko-toko swalayan, termasuk *minimarket* berjejaring di Jogja.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono, menjelaskan pembatasan operasional toko swalayan merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Kementerian Perdagangan tentang Menjaga

Jumlah pembeli dalam waktu yang sama di setiap *minimarket* juga dibatasi, yakni maksimal delapan orang.

Kursi di depan toko swalayan juga harus dihilangkan untuk mencegah aktivitas menongkrong warga.

Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Barang bagi Masyarakat.

Sesuai ketentuan dalam SE tersebut, dinas menerapkan pembatasan jam operasional pada toko swalayan termasuk *minimarket* berjejaring, yakni pukul 10.00 WIB hingga 21.30 WIB. "Kami harap ada kesepakatan dengan Sleman dan Bantul karena wilayahnya berbatasan," ujarnya, Rabu (15/4).

Di Sleman kata dia, sebelum SE ini

terbit sudah menerapkan pembatasan jam operasional terlebih dahulu, dengan jam buka maksimal sampai pukul 20.00 WIB. Menurutnya, batas maksimal itu terlalu awal jika diterapkan di Jogja, karena beberapa masyarakat banyak yang baru bisa berbelanja kebutuhannya pada malam hari.

Jika jam tutup terlalu awal, dikhawatirkan malah berpotensi terjadi penumpukan pembeli di toko swalayan maupun *minimarket* berjejaring, sehingga bukannya meminimalkan penyebaran Covid-19, tetapi justru memperbesar potensi penularan.

Selama masa pandemi, dia telah mengimbau toko swalayan dan *minimarket* berjejaring untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Di antaranya adalah penggunaan masker bagi karyawan toko; pembatasan konsumen dengan petugas kasir; dan penyediaan

tempat cuci tangan di depan toko.

Di samping itu, jumlah pembeli dalam waktu yang sama di setiap *minimarket* juga dibatasi, yakni maksimal delapan orang. Selain itu, untuk menghindari aktivitas menongkrong di depan toko, semua toko, termasuk *minimarket* berjejaring wajib meniadakan kursi dan meja di depan toko.

Terkait dengan pemantauan, dinas juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja. "Kalau tidak sesuai ketentuan, sanksinya berupa penutupan," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengatakan sejak tiga pekan terakhir, dinas telah menggiatkan operasi *physical distancing* sebanyak sehari empat kali. "Toko berjejaring, kami wajibkan menghilangkan kursi di depan. Jumlah orangnya di dalam juga jangan sampai *uyuk-uyukan*," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005